



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suwandi Dg Bado Bin Mustapa Dg Ngawing;**
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Galesong, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar** sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 14 Februari 2022 dan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI DG BADO Bin MUSTAFA DG NGAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI DG BADO Bin MUSTAFA DG NGAWING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (buah) Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7685510979 atas nama Wandu.
 - # Dikembalikan kepada WANDI Bin H. SULAEMAN DG TUPPU
 - ❖ 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna biru metalik dengan nomor polisis DD 477 DG dengan nomor mesin L13Z522004004 dan nomor rangka MRHDD2760DP41D218;
 - # Dikembalikan kepada AKRAM ASHAB SILFA, S.PWK DG LAU.
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max Graphite 128 GB Imei 1 355660522327750 dan Imei 2 355660522123258.
 - # Dikembalikan kepada DESI ARIASIH Binti MUH. ARSAD.
 - ❖ 9 (sembilan) daftar rekening koran dengan nomor rekening 7685510979 atas nama Wandu.
 - ❖ 22 (dua puluh dua) lembar daftar rekening koran dengan nomor rekening 7685674548 Bank BCA atas nama SUWANDI.
 - # Terlampir dalam berkas perkara
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 Warna Biru Hitam dengan Imei 1 866339040236791 Imei 2 866339040236783 beserta kartu sim dengan nomor 081770803241.
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y33S Warna Middy dream dengan Imei 1 868370058581677 Imei 2 86837005851669 beserta kartu sim 1 dengan nomor 081943761031 dan sim 2 dengan nomor 081244678596.
 - ❖ # Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka



4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SUWANDI DG BADO Bin MUSTAPA DG NGAWING pada hari Selasa tanggal 02 sampai dengan tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di kantor BRI cabang Takalar yang terletak kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallasssang Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober terdakwa bertemu dengan korban di kantor polisi Polres Takalar pada saat korban ada urusan di Polres Takalar sementara terdakwa bekerja sebagai Office boy (OB) kanit saksi IPDA ANDRI SUHARMAN lalu korban tidak mengetahui bahwa terdakwa kerjanya sebagai Office boy, sepengetahuan korban terdakwa kerjanya sebagai ajudan Kapolres sehingga korban percaya dengan terdakwa dan dimana terdakwa dan korban teman SMA tetapi baru bertemu kembali.
- Bahwa pada bulan Oktober terdakwa menghubungi korban menggunakan chat melalui akun whatsapp untuk menawarkan berbisnis



dan memberikan keuntungan 10% lalu korban percaya dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di Polres takalar.

- Bahwa pada hari Selasa 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan solar kepada korban dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1.700 liter dengan total seluruhnya Rp. 9.435.000 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentranfer melalui aplikasi dana kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui aplikasi dana yang di berikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu 06 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan lagi solar kepada korban dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1.700 liter dengan total seluruhnya Rp. 9.435.000 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentranfer melalui rekening BRI atas nama SUARNI kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui rekening yang di berikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu 10 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan lagi solar kepada korban dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 2.200 liter dengan total seluruhnya Rp. 12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentranfer melalui rekening BCA atas nama SUANDI kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui rekening yang di berikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan lagi solar kepada korban dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 2.500 liter dengan total seluruhnya Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentranfer melalui rekening BNI atas nama RIA NATALIA kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui rekening yang di berikan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan solar kepada korban dengan mengatakan ada teman yang mau jual murah solarnya karena butuh uang dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 2.000 liter dengan total seluruhnya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentranfer melalui rekening BCA atas nama SUANDI kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui rekening yang di berikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021 terdakwa menghubungi korban dengan chat di akun whatsapp yang berbeda dengan mengatas namakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar atas nama saksi IPDA ANDRI SURAHMAN dan nomor yang lain, lalu korban percaya dengan akun tersebut kemudian terdakwa menawarkan kerja sama bisnis jual beli mobil dengan keuntungan 10% lalu korban tertarik dengan penawaran terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan foto mobil dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah itu korban tertarik kemudian terdakwa menyuruh korban mentransfer rekening BCA atas nama SUANDI lalu korban mentrasfer uang sebesar sesuai harga yang ditentukan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 terdakwa menghubungi korban dengan cara chat dengan memakai lagi akun whatsapp bernamakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar atas nama saksi IPDA ANDRI SURAHMAN, kemudian terdakwa mengirim foto mobil kekorban yang akan di jual belikan dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setelah itu korban tertarik kemudian terdakwa menyuruh korban mentransfer rekening BCA atas nama SUANDI lalu korban mentrasfer uang sebesar sesuai harga yang ditentukan terdakwa. Setelah korban mengirim uang tersebut berselang beberapa jam terdakwa kembali menghubungi korban dengan cara chat dengan memakai lagi akun whatsapp bernamakan IPDA ANDRI SURAHMAN dengan mengatakan uang pembelian mobil tidak cukup sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga korban kembali mentranfer sisa uang yang diminta terdakwa melalui rekening BCA atas nama SUANDI.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban dengan cara chat dengan memakai lagi akun whatsapp bernamakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar atas nama

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IPDA ANDRI SURAHMAN, kemudian terdakwa mengirim foto mobil kekorban yang akan di jual belikan dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setelah itu korban tertarik kemudian terdakwa menyuruh korban mentransfer direkening BCA atas nama SUANDI lalu korban mentrasfer uang sebesar sesuai harga yang ditentukan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 terdakwa menghubungi korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa minta tolong kepada korban untuk meminjam modal/uang untuk membeli solar, karena korban percaya dengan terdakwa sehingga korban mengirim uang dengan total seluruhnya Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kerekening BCA atas nama SUANDI.

- Bahwa terdakwa tidak membeli solar dan mobil sesuai dengan perjanjian korban dan keuntungan yang dijanjikan korban tidak ada.

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang milik korban sebanyak Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan selebihnya terdakwa telah habis dipergunakan untuk membeli mobil brio dan handphone tetapi mobil brio dan handphone yang telah dibeli terdakwa sudah dijual kembali dan hasil dari pembelian tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa kejahatan terdakwa yang selama ini dilakukan di dapatkan oleh saksi RACHMAT ZAIN dimana handphone terdakwa dibaca oleh saksi RACHMAT sehingga saksi RACHMAT menelpn korban untuk memastikan sehingga korban datang kekantor polres takalar dan dari situlah korban sadar bahwa dirinya ditipu oleh terdakwa sehingga korban melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi WANDI Bin H. SULAEMAN DG TUPPU mengalami kerugian sebesar Rp 252.050.000,-(dua ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUWANDI DG BADO Bin MUSTAPA DG NGAWING pada hari Selasa tanggal 02 sampai dengan tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal tanggal 26 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di kantor BRI cabang Takalar yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober terdakwa bertemu dengan korban dikantor polisi Polres Takalar pada saat korban ada urusan di Polres Takalar sementara terdakwa bekerja sebagai Office boy (OB) kanit saksi IPDA ANDRI SUHARMAN lalu korban tidak mengetahui bahwa terdakwa kerjanya sebagai Office boy, sepengetahuan korban terdakwa kerjanya sebagai ajudan Kapolres sehingga korban percaya dengan terdakwa dan dimana terdakwa dan korban teman SMA tetapi baru bertemu kembali.
- Bahwa pada bulan Oktober terdakwa menghubungi korban menggunakan chat melalui akun whatsapp untuk menawarkan berbisnis dan memberikan keuntungan 10% lalu korban percaya dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di Polres takalar.
- Bahwa pada hari Selasa 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan solar kepada korban dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1.700 liter dengan total seluruhnya Rp. 9.435.000 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentransfer melalui aplikasi dana kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui aplikasi dana yang di berikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu 06 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan lagi solar kepada korban dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1.700 liter dengan total seluruhnya Rp. 9.435.000 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentransfer melalui rekening BRI atas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUARNI kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui rekening yang di berikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu 10 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan lagi solar kepada korban dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 2.200 liter dengan total seluruhnya Rp. 12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentranfer melalui direkening BCA atas nama SUANDI kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui rekening yang di berikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan lagi solar kepada korban dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 2.500 liter dengan total seluruhnya Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentranfer melalui direkening BNI atas nama RIA NATALIA kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui rekening yang di berikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa menawarkan solar kepada korban dengan mengatakan ada teman yang mau jual murah solarnya karena butuh uang dengan harga murah seharga perliter Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 2.000 liter dengan total seluruhnya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga korban tertarik lalu terdakwa menyuruh korban mentranfer melalui direkening BCA atas nama SUANDI kemudian korban mentransfer melalui rekeningnya yakni BCA melalui rekening yang di berikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2021 terdakwa menghubungi korban dengan chat di akun whatsapp yang berbeda dengan mengatas namakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar atas nama saksi IPDA ANDRI SURAHMAN dan nomor yang lain, lalu korban percaya dengan akun tersebut kemudian terdakwa menawarkan kerja sama bisnis jual beli mobil dengan keuntungan 10% lalu korban tertarik dengan penawaran terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan foto mobil dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah itu korban tertarik

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh korban mentransfer direkening BCA atas nama SUANDI lalu korban mentrasfer uang sebesar sesuai harga yang ditentukan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 terdakwa menghubungi korban dengan cara chat dengan memakai lagi akun whatsapp bernamakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar atas nama saksi IPDA ANDRI SURAHMAN, kemudian terdakwa mengirim foto mobil kekorban yang akan di jual belikan dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setelah itu korban tertarik kemudian terdakwa menyuruh korban mentransfer direkening BCA atas nama SUANDI lalu korban mentrasfer uang sebesar sesuai harga yang ditentukan terdakwa. Setelah korban mengirim uang tersebut berselang beberapa jam terdakwa kembali menghubungi korban dengan cara chat dengan memakai lagi akun whatsapp bernamakan IPDA ANDRI SURAHMAN dengan mengatakan uang pembelian mobil tidak cukup sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga korban kembali mentranfer sisa uang yang diminta terdakwa melalui rekening BCA atas nama SUANDI.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2021 terdakwa menghubungi kembali korban dengan cara chat dengan memakai lagi akun whatsapp bernamakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar atas nama saksi IPDA ANDRI SURAHMAN, kemudian terdakwa mengirim foto mobil kekorban yang akan di jual belikan dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setelah itu korban tertarik kemudian terdakwa menyuruh korban mentransfer direkening BCA atas nama SUANDI lalu korban mentrasfer uang sebesar sesuai harga yang ditentukan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 terdakwa menghubungi korban melalui chat dengan menggunakan akun whatsapp atas nama terdakwa lalu terdakwa minta tolong kepada korban untuk meminjam modal/uang untuk membeli solar, karena korban percaya dengan terdakwa sehingga korban mengirim uang dengan total seluruhnya Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kerekening BCA atas nama SUANDI.

- Bahwa terdakwa tidak membeli solar dan mobil sesuai dengan perjanjian korban dan keuntungan yang dijanjikan korban tidak ada.

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang milik korban sebanyak Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan selebihnya terdakwa telah habis dipergunakan untuk membeli mobil brio dan handphone tetapi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil brio dan handphone yang telah dibeli terdakwa sudah dijual kembali dan hasil dari pembelian tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa kejahatan terdakwa yang selama ini dilakukan di dapatkan oleh saksi RACHMAT ZAIN dimana handphone terdakwa dibaca oleh saksi RACHMAT sehingga saksi RACHMAT menelpon korban untuk memastikan sehingga korban datang ke kantor Polres Takalar dan dari situlah korban sadar bahwa dirinya ditipu oleh terdakwa sehingga korban melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi WANDI Bin H. SULAEMAN DG TUPPU mengalami kerugian sebesar Rp 252.050.000,-(dua ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wandi Bin H. Sulaeman Dg Tuppu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi tersebut terjadi pada bulan November 2021 di Dusun Lassang, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Polres Takalar karena pada saat itu saksi sedang duduk di kursi didepan ruangan Kanit Reskrim, dan terdakwa lewat kemudian saksi dan terdakwa saling menyapa karena saling mengenal;
- Bahwa terdakwa merupakan teman saksi pada saat sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku sebagai sopir Pak Kanit Ipda Andri Surahman di Polres Takalar sehingga saksi dan terdakwa saling bertukar nomor handpon;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, komunikasi antara terdakwa dengan saksi lancar dan kemudian terdakwa menawarkan saksi untuk bisnis solar dengan harga Rp5.550,- (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liternya dan terdakwa mengatakan mempunyai solar sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk membayar solar tersebut sebesar Rp9.435.000,- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena merupakan sopir dari Pak Kanit Andi Surahman yang bertugas di Polres Takalar dan Terdakwa juga teman sewaktu saksi sekolah di SMA sehingga saksi menyetujui tawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2021 saksi mengirimkan uang kepada terdakwa melalui ATM BCA kea kun dana milik terdakwa sebesar Rp9.435.000,- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2021 terdakwa menghubungi saksi lagi melalui via whatsapp meminta saksi untuk mengirimkan uang lagi karena ada solar yang akan dibeli lagi sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) liter sehingga saksi mengirim uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp9.435.000,- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menggunakan ATM BCA milik saksi ke rekening BRI atas nama Suarni yang diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2021 terdakwa menchating saksi lagi untuk mengirimkan uang lagi guna pembelian solar sebesar Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksipun menyanggupinya dan mengirimkan uang tersebut melalui e-banking ATM BCA milik saksi ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 11 Nopember 2021 saksi dichating lagi oleh terdakwa untuk mengirimkan uang lagi guna pembelian solar sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksipun mengirimkannya secara bertahap Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan memerapa jam kemudian saksi mengirimkannya lagi sebesar Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) melalui rekenig BCA milik saksi ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021 saksi dichating oleh nomor whatsapp 081 943 761 031 dan mengaku sebagai Ipda Andri Surahman setelah itu menawarkan kepada saksi untuk berbisnis jual mobil dan saksi dijanjikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dan saksi pun menyetujui perjanjian tersebut karena Ipda Andri Surahman setahu saksi merupakan seorang polisi yang bertugas di Polres Takalar;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu tanggal 12 November 2021 saksi diminta untuk mengirim uang untuk digunakan pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi kirim melalui rekening BCA milik saksi ke rekening milik

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka



terdakwa karena setahu saksi terdakwa merupakan sopir dari Ipda Andri Surahman;

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 saksi di chatting lagi oleh nomor whatsapp 081943761031 yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman yang minta saksi untuk mengirim uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk melakukan pembelian mobil dan saksi pun mengirim uang tersebut dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa jam kemudian akun nomor whatsapp yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman menchatting saksi lagi dan meminta uang tambahan lagi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mobil yang akan dibeli naik harga yaitu sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa dua hari kemudian yaitu pada tanggal 17 November 2021 saksi di chatting lagi dengan nomor whatsapp yang sama yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman meminta uang kepada saksi dengan alasan ingin membeli mobil sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) saksi pun mengirim uang yang diminta tersebut dari rekening milik saksi ke rekening atas nama terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2021 terdakwa menchatting saksi meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar solar dan saksi pun mengirim uang tersebut dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA atas nama terdakwa dan pada tanggal 26 November 2021 terdakwa kembali menchatting saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk membayar solar yang akan dibeli dan saksi pun mengirim uang tersebut dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik terdakwa dan disitulah saksi terakhir mengirim uang ke terdakwa;
- Bahwa saksi mau bisnis solar dengan terdakwa karena harga yang ditawarkan per liternya sebesar Rp5.550,- (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan harga di SPBU Rp6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa solar tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk dipabrik krikil milik saksi dan sisanya akan saksi jual kembali ke mobil truk seharga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa dari pembelian solar tersebut, saksi pernah dibawa solar oleh terdakwa dua kali sebanyak 640 liter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gudang penyimpanan solar milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menerima uang dari terdakwa beberapa kali namun tanggal dan bulannya sudah lupa yakni pada tahun 2021 sebesar Rp109.830.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang menurut terdakwa titipan dari Ipda Andi Surahman yang merupakan pembagian keuntungan jual beli mobil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membohongi saksi pada tanggal 21 Desember 2021 karena diberitahukan oleh saksi Rachmad Zein yang mengatakan bahwa saksi hanya dibohongi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Takalar;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di Polisi, terdakwa tidak ada usaha jual beli solar dan nomor whatsapp 081 943 761 031 yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman hanya karangan terdakwa saja dan terdakwa juga bukan sebagai sopir dari Ipda Andri Surahman dan saksi juga baru mengetahui pada saat itu kalau terdakwa hanya Office boy (OB);
- Bahwa saksi mau bekerja sama dengan terdakwa jual beli solar karena saksi percaya dengan terdakwa yang merupakan teman SMA dan sopir dari Ipda Andri Surahman;
- Bahwa saksi juga percaya dengan nomor whatsapp 081 943 761 031 yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman untuk kerja sama jual beli mobil karena setiap mengirimkan uang selalu ke rekening atas nama terdakwa dan terdakwa merupakan teman saksi saat SMA dan juga sopir dari Ipda Andri Surahman yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Takalar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp251.950.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua di depan persidangan ini:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Rachmat Zain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Wandu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering kekantor saksi di Polres Takalar karena masalah yang sama yakni penipuan yang dilakukan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelumnya namun sudah damai;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadiannya namun yang saksi tahu bulan Nopember 2021 di Dusun Lassang, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban dengan cara membuat dan menggunakan akun whatsapp dan foto profil menggunakan foto rekan saksi yakni Pak Kanit Ipda Andi Surahman, kemudian menghubungi saksi korban dan meminta sejumlah uang mengatas namakan Ipda Andi Surahman;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi pulang kerumah kemudian mendapati handphone milik terdakwa sedang tercharger di dalam rumah saksi, kemudian pada saat itu saksi melihat pesan whatsapp masuk dari saksi korban sehingga pada saat itu saksi membuka pesan tersebut;
- Bahwa setelah membuka pesan whatsapp di handphone terdakwa tersebut saksi membaca semua history pesan dari saksi korban, saksi melihat terdakwa beberapa kali meminta uang kepada korban dan dalam pesan tersebut korban memanggil terdakwa dengan panggilan KOMANDAN sehingga pada saat itu saksi membuka profil Whatsapp terdakwa ternyata menggunakan foto milik Ipda Andri Surahman berpakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat dan tanda jasa dan nama profil tersebut bernama Andri;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menghubungi Ipda Andri Surahman untuk memastikan dan mengkonfirmasi akun whatsapp tersebut, ternyata bukan milik dari Ipda Andri Surahman;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi korban untuk mempertemukannya dengan Ipda Andri Surahman untuk memastikan hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi akun whatsapp yang mengatas namakan Ipda Andri Surahman yang digunakan terdakwa adalah handphone Vivo Y91 warna hitam;
- Bahwa setahu saksi Ipda Andri Surahman tidak pernah menggunakan akun watshap 081 943761031 dan tidak pernah menghubungi saksi korban untuk menawarkan jual beli mobil;
- Bahwa setahu saksi Ipda Andri Surahman tidak mempunyai usaha jual beli mobil bekas;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi korban menceritakan di kantor polisi,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp362.080.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban, terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp110.030.000,- (seratus sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan saksi korban masih mengalami kerugian sebesar Rp. 252.050.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban, ia yakin dan percaya kepada terdakwa karena terdakwa menggunakan akun whatsapp dan foto profil mengatas namakan perwira polisi yakni Ipda Andri Surahman;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di kantor polisi uang yang diperoleh dari saksi korban terdakwa gunakan untuk membeli satu unit mobil brio dan satu unit handphon Iphone serta digunakan untuk bermain judi online serta foto-foto dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Akram Ashab Silfa, S. Pwk Dg Lau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi membeli mobil dari terdakwa;

- Bahwa mobil yang saksi beli dari terdakwa adalah mobil brio DD 477 DG nomor mesin L13Z52200404 dan nomor rangka MRHDD2760DP410218;

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari terdakwa seharga Rp73.900.000,-(Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi melihat postingan mobil di marketplace yang mau di jual dan saksi langsung menghubungi terdakwa melalui via telpon dan sepakat ketemu di pegadaian di jl.Perintis Kecamatan Biring kanaya, kota Makassar;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi sepakat melakukan transaksi jual beli mobil tersebut yang di sepakati dengan harga Rp73.900.000,-(Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi bayar secara cas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan yang dibeli dari terdakwa adalah hasil penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tertarik membeli mobil terdakwa tersebut karena harganya masih normal sesuai dengan keadaannya dan saksi masih bisa menjualnya kembali diatas harga saksi membelinya;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari terdakwa lengkap dengan surat-suratnya yakni STNK dan BPKB nya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil yang saksi beli dari terdakwa merupakan hasil penipuan karena diberi tahu oleh polisi dan mobil tersebut disita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Desi Ariasih Binti Muh. Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi membeli handphon Iphone 12 Promax ram 128 GB dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli handphon Iphone Promex tersebut dari terdakwa seharga Rp13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi melihat Handphone Iphone 12 Promax 128 GB yang dipasarkan di marketplace atas nama Suwandi Dg Bado, kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui messenger untuk membeli handphon tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa berkomunikasi melalui telepon, kemudian saksi janjian dengan terdakwa untuk bertemu diwarkop pojok di jln Hertasning kota Makassar dan setelah saksi ketemu dengan terdakwa langsung negosiasi harga sampai deal saksi membeli handphon tersebut dengan harga Rp13.800.000,- (tiga belas depalan ratus ribu rupiah) secara langsung;
- Bahwa setelah saksi membayar handphon tersebut, terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tertarik membeli handphon tersebut dari terdakwa karena masih lengkap, ada dos, cas dan kwitansi pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui handphone tersebut hasil dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli handphone dari terdakwa karena sesuai spesifikasi yang terpasang dan saksi membeli handphon tersebut sesuai dengan harga normal dipasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait masalah penipuan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Wandu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 di Dusun Lassang, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena merupakan teman sekolah pada waktu SMA;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi korban di kantor Polres Takalar karena pada saat itu saksi korban sedang duduk di kursi didepan ruangan Kanit Reskrim, dan terdakwa lewat kemudian saksi korban dan terdakwa saling menyapa karena saling mengenal;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku sebagai sopir Pak Kanit Ipda Andri Surahman di Polres Takalar sehingga saksi korban dan terdakwa saling bertukar nomor handpon;
- Bahwa setelah komunikasi terdakwa dengan saksi korban lancar, beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu 02 November 2021 jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban untuk menawarkan berbisnis solar dengan harga Rp.5.550 per liter dan terdakwa mengaku memiliki solar sebanyak 1.700 liter dengan harga Rp9.435.000.- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi korban berminat dan terdakwa menyuruh saksi korban membayar solar tersebut sebesar Rp9.435.000.- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun rekening dana milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2021 terdakwa menghubungi saksi korban lagi melalui via whatsapp meminta saksi korban untuk mengirimkan uang lagi karena ada solar yang akan dibeli lagi sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) liter dan saksi korban mengirimkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp9.435.000,- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Suarni yang terdakwa berikan kepada saksi korban;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian yakni tanggal 10 Nopember 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi untuk mengirimkan uang lagi guna pembelian solar sebesar Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi korbanpun mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa dan pada tanggal 11 Nopember 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi untuk mengirimkan uang lagi guna pembelian solar sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban mengirimkannya secara bertahap yakni Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) melalui rekenig BCA milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2021 terdakwa menchatting saksi korban dengan menggunakan handphon VIVO Y91 milik terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp mengatas namakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar bernama Ipda Andri Surahman untuk menawarkan kerja sama bisnis jual beli mobil dengan keuntungan 10%;
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu mengatas namakan Ipda Andri Surahman kemudian meminta uang kepada saksi korban untuk digunakan pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi korban mengirimkannya ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Ipda Andri Surahman memberikan nomor rekening atas nama terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut kerekening terdakwa saja;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi dengan nomor whatsapp yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman untuk minta saksi korban mengirimkan uang lagi sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk melakukan pembelian mobil dan saksi korbanpun mengirim uang tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dan beberapa jam kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman menchatting saksi korban lagi dan meminta uang tambahan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mobil yang akan dibeli naik harga yaitu sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa dua hari kemudian yaitu pada tanggal 17 November 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi dengan nomor whatsapp yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman meminta uang kepada saksi korban dengan alasan ingin membeli mobil sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan saksi korbanpun mengirim uang yang diminta tersebut kerekening atas nama terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2021 terdakwa menchating saksi korban meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar solar dan saksipun mengirim uang tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa dan pada tanggal 26 November 2021 terdakwa kembali menchating saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk membayar solar yang akan dibeli dan saksi juga mengirim uang tersebut ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah membohongi saksi korban dengan mengaku sebagai sopir dari Ipda Andri Surahman dan yang sebenarnya terdakwa hanya membantu Ipda Andri Surahman membetulkan laptopnya dan membersihkan ruangnya saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada berbisnis solar dan itu hanya karangan terdakwa saja agar saksi korban percaya yang mana terdakwa pernah membeli solar ke SPBU dan memberikannya kepada saksi korban agar saksi korban percaya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga membuat akun watshap yang mengatas namakan Ipda Andri Surahman untuk berbisnis jual beli mobil dan itu hanya karangan terdakwa saja agar terdakwa percaya;
- Bahwa Ipda Andri Surahman tidak mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena itu hanya rencana terdakwa agar saksi korban percaya kepada terdakwa;
- Bahwa seluruh uang saksi korban yang terdakwa minta dengan alasan bisnis solar dengan jual beli mobil kurang lebih sebesar Rp362.080.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp109.830.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan titipan dari Ipda Andi Surahman yang merupakan pembagian keuntungan dari jual beli mobil;
- Bahwa uang saksi korban yang terdakwa belum kembalikan yakni sebesar Rp251.950.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Honda brio warna biru metalik dengan nomor polisi DD 477 DG, handpho Iphone 12 Promax handphone iphone 11 Promax, kemudian juga terdakwa gunakan untuk bermain judi online serta untuk memenuhi kebutuhan sehari;
- Bahwa mobil Honda brio warna biru metalik dengan nomor polisi DD 477 DG tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Akram yang beralamat di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Gowa seharga Rp73.900.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dana terdakwa juga sudah menjual handphone I phone 12 Pro Max kepada saksi Desi Ariasih seharga Rp13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil Honda brio dan I phone 12 promax tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online serta biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menggunakan nomor whatsapp dengan nomor 081 770 803 241 mengatas namakan perwira polisi Ipda Andri Surahman di handphone vivo Y91 warna hitam biru sedangkan untuk identitas terdakwa sendiri yaitu nomor 081 244 678 596 menggunakan handphone merk VIVO Y33S warna putih;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna biru metalik dengan nomor polisis DD 477 DG dengan nomor mesin L13Z52200404 dan nomor rangka MRHDD2760DP41O218;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Graphite 128 GB Imei 1 355660522327750 dan Imei 2 355660522123258;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 Warna Biru Hitam dengan Imei 1 866339040236791 Imei 2 866339040236783 beserta kartu sim dengan nomor 081770803241;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y33S Warna Middy dream dengan Imei 1 868370058581677 Imei 2 86837005851669 beserta kartu sim 1 dengan nomor 081943761031 dan sim 2 dengan nomor 081244678596;
- 1 (buah) Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7685510979 atas nama Wandu;
- 9 (sembilan) lembar daftar rekening koran dengan nomor rekening 7685510979 Bank BCA atas nama Wandu;
- 22 (dua puluh dua) lembar daftar rekening koran dengan nomor rekening 7685674548 Bank BCA atas nama Suwandu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait masalah penipuan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Wandu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 di Dusun Lassang, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena merupakan teman sekolah pada waktu SMA;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengaku sebagai sopir Pak Kanit Ipda Andri Surahman di Polres Takalar pada saat terdakwa dan saksi korban bertemu di Polres Takalar sehingga saksi korban dan terdakwa saling bertukar nomor handpon;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut komunikasi terdakwa dengan saksi korban lancar dan beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu 02 November 2021 jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban untuk menawarkan berbisnis solar dengan harga Rp.5.550 per liter dan terdakwa mengaku memiliki solar sebanyak 1.700 liter dengan harga Rp9.435.000.- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi korban berminat dan terdakwa menyuruh saksi korban membayar solar tersebut sebesar Rp9.435.000.- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun rekening dana milik terdakwa dan pada tanggal 06 Nopember 2021 terdakwa menghubungi saksi korban lagi melalui via whatsapp meminta saksi korban untuk mengirimkan uang lagi karena ada solar yang akan dibeli lagi sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) liter dan saksi korban mengirimkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp9.435.000.- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Suarni yang terdakwa berikan kepada saksi korban;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian yakni tanggal 10 Nopember 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi untuk mengirimkan uang lagi guna pembelian solar sebesar Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) dan saksi korbanpun mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa dan pada tanggal 11 Nopember 2021 terdakwa menchating saksi korban lagi untuk mengirimkan uang lagi guna pembelian solar sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban mengirimkannya secara bertahap yakni Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) melalui rekenig BCA milik terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2021 terdakwa menchating saksi korban dengan menggunakan handphon VIVO Y91 milik terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp mengatas namakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar bernama Ipda Andri Surahman untuk menawarkan kerja sama bisnis jual beli mobil dengan keuntungan 10% dan terdakwa pada saat itu mengatas namakan Ipda Andri Surahman kemudian meminta uang kepada saksi korban untuk digunakan pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi korban mengirimkannya ke rekening milik terdakwa dan pada tanggal 15 November 2021 terdakwa menchating saksi korban lagi dengan nomor whatsapp yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman untuk minta saksi korban mengirimkan uang lagi sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk melakukan pembelian mobil dan saksi korbanpun mengirim uang tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dan beberapa jam kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman menchating saksi korban lagi dan meminta uang tambahan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mobil yang akan dibeli naik harga yaitu sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa dua hari kemudian yaitu pada tanggal 17 November 2021 terdakwa menchating saksi korban lagi dengan nomor whatsapp yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman meminta uang kepada saksi korban dengan alasan ingin membeli mobil sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi korbanpun mengirim uang yang diminta tersebut kereking atas nama terdakwa dan pada tanggal 21 November 2021 terdakwa menchating saksi korban lagi meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar solar dan saksi korbanpun mengirim uang tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa dan pada tanggal 26 November 2021 terdakwa kembali menchating saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk membayar solar yang akan dibeli dan saksi korban juga mengirim uang tersebut ke rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa sejak awal terdakwa sudah membohongi saksi korban dengan mengaku sebagai sopir dari Ipda Andri Surahman yang bertugas di Polres Takalar dan yang sebenarnya terdakwa hanya membantu Ipda Andri Surahman membetulkan laptopnya dan membersihkan ruangnya saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada berbisnis solar dan itu hanya karangan terdakwa saja agar saksi korban percaya yang mana terdakwa pernah membeli solar ke SPBU dan memberikannya kepada saksi korban agar saksi korban percaya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga membuat akun watshap yang mengatas namakan Ipda Andri Surahman untuk berbisnis jual beli mobil dan itu hanya karangan terdakwa saja agar terdakwa percaya;
- Bahwa seluruh uang saksi korban yang terdakwa minta dengan alasan bisnis solar dan jual beli mobil kurang lebih sebesar Rp362.080.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp109.830.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan titipan dari Ipda Andi Surahman yang merupakan pembagian keuntungan dari jual beli mobil;
- Bahwa uang saksi korban yang terdakwa belum kembalikan yakni sebesar Rp251.950.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Honda brio warna biru metalik dengan nomor polisi DD 477 DG, dan handphone Iphone 12 Promax, yang mana mobil Honda brio warna biru metalik dengan nomor polisi DD 477 DG tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Akram yang beralamat di Kab Gowa seharga Rp73.900.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dana terdakwa juga sudah menjual handphone I phone 12 Pro Max kepada saksi Desi Ariasih seharga Rp13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online serta untuk memenuhi kebutuhan sehari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Suwandi Dg Bado Bin Mustapa Dg Ngawing** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Suwandi Dg Bado Bin Mustapa Dg Ngawing**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** dalam unsure ke-dua ini, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan perbuatan pokoknya terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsure ke-tiga yakni “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” terlebih dahulu;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa diartikan dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari “martabat palsu” adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-3 ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, awalnya pada bulan Oktober 2021 terdakwa bertemu dengan saksi korban di kantor Polres Takalar karena pada saat itu saksi korban sedang duduk di kursi didepan ruangan Kanit Reskrim dan terdakwa lewat kemudian saksi korban dan terdakwa saling menyapa karena saling mengenal;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi korban saling mengenal karena berteman pada saat di SMA dan terdakwa mengaku sebagai sopir Pak Kanit Ipda Andri Surahman di Polres Takalar sehingga saksi korban dan terdakwa saling bertukar nomor handphon;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut, komunikasi terdakwa dengan saksi korban lancar dan beberapa hari kemudian tepatnya pada hari sabtu 02 November 2021 pukul 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban untuk menawarkan berbisnis solar dengan harga Rp.5.550 per liter dan terdakwa mengaku memiliki solar sebanyak 1.700 liter dengan harga Rp9.435.000.- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana pada saat itu, saksi korban berminat dan terdakwa menyuruh saksi korban membayar solar tersebut sebesar Rp9.435.000.- (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun rekening dana milik terdakwa dan pada tanggal 06 Nopember 2021 terdakwa menghubungi saksi korban lagi melalui via whatsapp meminta saksi korban untuk mengirimkan uang lagi karena ada solar yang akan dibeli lagi sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) liter dan saksi korban mengirimkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp9.435.000,- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Suarni yang terdakwa berikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berselang beberapa hari kemudian yakni tanggal 10 Nopember 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi untuk mengirimkan uang lagi guna pembelian solar sebesar Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi korbanpun mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa dan pada tanggal 11 Nopember 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi untuk mengirimkan uang lagi guna pembelian solar sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban mengirimkannya secara bertahap yakni Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) melalui rekenig BCA milik terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2021 terdakwa menchatting saksi korban dengan menggunakan handphon VIVO Y91 milik terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp mengatas namakan perwira polisi yang bertugas di Polres Takalar bernama Ipda Andri Surahman untuk menawarkan kerja sama bisnis jual beli mobil dengan keuntungan 10% dan terdakwa pada saat itu menggunakan namakan Ipda Andri Surahman kemudian meminta uang kepada saksi korban untuk digunakan pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi korban mengirimkannya ke rekening milik terdakwa dan pada tanggal 15 November 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi dengan nomor whatsapp yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman untuk minta saksi korban mengirimkan uang lagi sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk melakukan pembelian mobil dan saksi korbanpun mengirim uang tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dan beberapa jam kemudian terdakwa yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman menchatting saksi korban kembali dan meminta uang tambahan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mobil yang akan dibeli naik harganya yaitu sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dua hari kemudian yaitu pada tanggal 17 November 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi dengan nomor whatsapp yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman meminta uang kepada saksi korban dengan alasan ingin membeli mobil sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi korbanpun mengirim uang yang diminta tersebut kereking atas nama terdakwa dan pada tanggal 21 November 2021 terdakwa menchatting saksi korban lagi menggunakan namanya sendiri meminjam untuk uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar solar dan saksi korbanpun mengirim uang tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa dan pada tanggal 26 November 2021 terdakwa kembali menchatting saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk membayar solar yang akan dibeli dan saksi korban juga mengirim uang tersebut ke rekening BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui kalau terdakwa membohongi saksi korban pada tanggal 21 Desember 2021 karena diberitahukan oleh saksi Rachmad Zein yang mengatakan bahwa saksi hanya dibohongi oleh terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa tidak ada usaha jual beli solar dan nomor whatsapp 081 943 761 031 yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman itu merupakan arangan terdakwa saja dan terdakwa juga bukan sebagai sopir dari Ipda Andri Surahman melainkan terdakwa hanya membantu membersihkan ruangan dan juga membetulkan laptop dari Ipda Andri Surahman saja;

Menimbang, bahwa saksi korban mau bekerja sama dengan terdakwa jual beli solar karena saksi percaya dengan terdakwa yang merupakan teman SMA dan merupakan sopir dari Ipda Andri Surahman dan terdakwa juga percaya dengan nomor whatsapp 081 943 761 031 yang mengaku sebagai Ipda Andri Surahman untuk kerja sama jual beli mobil karena setiap mengirimkan uang selalu ke rekening atas nama terdakwa dan terdakwa merupakan teman saksi saat SMA dan juga sopir dari Ipda Andri Surahman yang merupakan oanggota Polisi yang bertugas di Polres Takalar;

Menimbang, bahwa seluruh uang saksi korban yang terdakwa minta dengan alasan bisnis solar dan jual beli mobil kurang lebih sebesar Rp362.080.000,-(tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp109.830.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan titipan dari Ipda Andi Surahman yang merupakan pembagian keuntungan dari jual beli mobil;

Menimbang, bahwa uang saksi korban yang terdakwa belum kembalikan yakni sebesar Rp251.950.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Honda brio warna biru metalik dengan nomor polisi DD 477 DG, dan handpho Iphone 12 Promax, yang mana mobil Honda brio warna biru metalik dengan nomor polisi DD 477 DG tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Akram yang beralamat di Kab Gowa seharga Rp73.900.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dana terdakwa juga sudah menjual handphone I phone 12 Pro Max 128 GB kepada saksi Desi Ariasih seharga Rp13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online serta untuk memenuhi kebutuhan sehari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, yang mana terdakwa menawarkan kerja sama jual beli solar kepada saksi korban dan terdakwa juga mengaku sebagai Ipda Andri Surahman yang bertugas di Polres Takalar melalui akun whatsapp yang juga menawarkan kerja

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama jual beli mobil dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen) kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya karena terdakwa merupakan teman SMA saksi korban dan juga terdakwa mengaku sebagai sopir dari Ipda Andri Surahman, sehingga saksi korban mentranfer uang sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa namun dalam fakta persidangan terdakwa tidak ada bisnis jual beli solar dan juga terdakwa hanya mengaku sebagai Ipda Andri Surahman menggunakan akun whatsapp mengatas namakan Ipda Andri Surahman untuk jual beli mobil, yang mana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa agar saksi korban percaya dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi utang** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsure Ad.2 tersebut diatas yakni **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan **unsur Ad.3** tersebut diatas yakni, **dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi utang** telah terpenuhi menurut hukum, yang mana perbuatan Terdakwa yang menawarkan kerja sama jual beli solar kepada saksi korban dan terdakwa juga mengaku sebagai Ipda Andri Surahman yang bertugas di Polres Takalar melalui akun whatsapp yang juga menawarkan kerja sama jual beli mobil dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen) kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya karena terdakwa merupakan teman SMA saksi korban dan juga terdakwa mengaku sebagai sopir dari Ipda Andri Surahman yang bertugas di Polres Takalar, sehingga saksi korban mentranfer uang sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa dari tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp362.080.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp109.830.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan titipan dari Ipda Andi Surahman yang merupakan pembagian keuntungan dari jual beli mobil, namun dalam fakta persidangan terdakwa tidak ada bisnis jual beli solar dan juga terdakwa hanya mengaku sebagai Ipda Andri Surahman menggunakan akun whatsapp mengatas namakan Ipda Andri Surahman untuk jual beli mobil, yang mana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa agar saksi korban percaya dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa uang saksi korban yang terdakwa belum kembalikan yakni sebesar Rp251.950.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Honda brio warna biru metalik dengan nomor polisi DD 477 DG, dan handphon Iphone 12 Promax, yang mana mobil Honda brio tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Akram yang beralamat di Kab Gowa seharga Rp73.900.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dana terdakwa juga sudah menjual handphone I phone 12 Pro Max 128 GB kepada saksi Desi Ariasih seharga Rp13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan seluruh uang saksi korban tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online serta untuk memenuhi kebutuhan sehari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga **nsur ke 2 ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan yang dilakukan seorang diri dengan bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa menawarkan kerja sama jual beli solar kepada saksi korban dan terdakwa juga mengaku sebagai Ipda Andri Surahman yang bertugas di Polres Takalar melalui akun whatsapp yang juga menawarkan kerja sama jual beli mobil dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen) kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya karena terdakwa merupakan teman SMA saksi korban dan juga terdakwa mengaku sebagai sopir dari Ipda Andri Surahman yang bertugas di Polres Takalar, sehingga saksi korban berminat dan mentranfer uang sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa dari tanggal 02 November 2021 sejumlah Rp9.435.000.- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 06 Nopember 2021 sejumlah Rp9.435.000,- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2021 sejumlah Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Nopember 2021 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 12 November 2021 sejumlah Rp95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 15 November Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah), tanggal 17 November 2021 sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 21 November 2021 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 November 2021 sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** perbuatan telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dipersidangan dengan alasan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama sama dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup akan tetapi oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7685510979 atas nama Wandu;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna biru metalik dengan nomor polisi DD 477 DG dengan nomor mesin L13Z52200404 dan nomor rangka MRHDD2760DP41O218;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Graphite 128 GB Imei 1 355660522327750 dan Imei 2 355660522123258;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Wandu Bin H. Sulaeman Dg Tuppu;

- 9 (sembilan) lembar daftar rekening koran dengan nomor rekening 7685510979 Bank BCA atas nama Wandu;
- 22 (dua puluh dua) lembar daftar rekening koran dengan nomor rekening 7685674548 Bank BCA atas nama Suwandu;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 Warna Biru Hitam dengan Imei 1 866339040236791 Imei 2 866339040236783 beserta kartu sim dengan nomor 081770803241;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y33S Warna Midday dream dengan Imei 1 868370058581677 Imei 2 86837005851669 beserta kartu sim 1 dengan nomor 081943761031 dan sim 2 dengan nomor 081244678596;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit serta mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suwandi Dg Bado Bin Mustapa Dg Ngawing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (buah) Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7685510979 atas nama Wandi;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna biru metalik dengan nomor polisis DD 477 DG dengan nomor mesin L13Z52200404 dan nomor rangka MRHDD2760DP41O218;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Graphite 128 GB Imei 1 355660522327750 dan Imei 2 355660522123258;

Dikembalikan kepada saksi korban **Wandi Bin H. Sulaeman Dg Tuppu**;

- 9 (sembilan) lembar daftar rekening koran dengan nomor rekening 7685510979 Bank BCA atas nama Wandi;
- 22 (dua puluh dua) lembar daftar rekening koran dengan nomor rekening 7685674548 Bank BCA atas nama Suwandi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 Warna Biru Hitam dengan Imei 1 866339040236791 Imei 2 866339040236783 beserta kartu sim dengan nomor 081770803241;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y33S Warna Middy dream dengan Imei 1 868370058581677 Imei 2 86837005851669 beserta kartu sim 1 dengan nomor 081943761031 dan sim 2 dengan nomor 081244678596;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2022**, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.**, dan **Richard Achmad S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulasrina**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Richard Achmad S, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina